



WALIKOTA BAUBAU

PERATURAN WALIKOTA BAUBAU

NOMOR : 74 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN DAN ANGKUTAN DIATAS AIR DI KOTA BAUBAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BAUBAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah di bidang Perhubungan perlu dilakukan penataan dalam pengaturan kepelabuhanan di Daerah Kota Baubau;
- b. bahwa berhubung dengan maksud tersebut pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4120);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5070);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5108);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2011 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BAUBAU TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN DAN ANGKUTAN DIATAS AIR DIKOTA BAUBAU**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Baubau;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Baubau;
3. Walikota adalah Walikota Baubau;
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Baubau;
5. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Baubau;
6. Administrator Pelabuhan Daerah adalah Perangkat daerah yang mengatur, mengawasi dan mengendalikan Penyelenggaraan Kepelabuhanan;
7. Penyelenggara Pelabuhan adalah Badan yang diberi izin oleh Pemerintah Daerah untuk mengusahakan kegiatan pelabuhan;
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang meliputi BUMN, BUMD, Swasta dan koperasi;
9. Kepelabuhanan adalah meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan atau barang, keselamatan berlayar, serta tempat perpindahan intra dan atau antar moda;

10. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
11. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
12. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
13. Pelabuhan Rakyat adalah pelabuhan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dari APBD memiliki fungsi pelabuhan sebagai pelabuhan pengumpan ;
14. Angkutan di Perairan, Angkutan Laut Khusus, Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat, Pelayaran-Perintis, Kapal, Kapal Asing, Trayek, Agen Umum, Usaha Jasa Terkait, Pelabuhan, Pelabuhan Utama, Pelabuhan Pengumpul, Pelabuhan Pengumpan, Terminal Khusus, Badan Usaha, dan Setiap Orang adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
15. Etmal adalah satuan untuk menghitung tarif jasa tambat.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mengatur mengenai kegiatan angkutan laut, angkutan sungai dan danau, angkutan penyeberangan, angkutan di perairan untuk daerah masih tertinggal dan/atau wilayah terpencil, kegiatan jasa terkait dengan angkutan di perairan, perizinan, penarifan, kewajiban dan tanggung jawab pengangkut, pengangkutan barang khusus dan barang berbahaya, pemberdayaan industry angkutan di perairan, sistem informasi angkutan di perairan, dan sanksi administratif.

BAB II KEPELABUHANAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Pelayanan yang diberikan di Pelabuhan Daerah yang dikelola oleh instansi Pemerintah Daerah, antara lain :

1. Pelayanan Labuh Kapal
2. Pelayanan Tambat Kapal
3. Pelayanan Bongkar Muat
4. Pelayanan Kapal Penyeberangan

**Bagian Kedua
Waktu Tambat Kapal**

Pasal 4

Etmal merupakan satuan pelabuhan dalam 24 jam, penggunaan jasa tambat kapal di pelabuhan berdasarkan jumlah etmal yang digunakan:

1. Penggunaan jasa pelabuhan yang dibawah 12 jam dihitung $\frac{1}{2}$ etmal.
2. Penggunaan jasa pelabuhan diatas 15 jam dan kurang dari 18 jam dihitung $\frac{3}{4}$ etmal.
3. Penggunaan jasa tambat pelabuhan diatas 18 jam.

**BAB III
ANGKUTAN LAUT**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 5

Angkutan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- 1) angkutan laut dalam negeri;
- 2) angkutan laut luar negeri;
- 3) angkutan laut khusus; dan
- 4) angkutan laut pelayaran-rakyat.

**Bagian Kedua
Hak dan Wewenang Pemerintah Daerah**

Pasal 6

Angkutan laut yang memiliki berat kotor kurang dari 7 (tujuh) Tons (GT<7 Tons) adalah hak dan wewenang Pemerintah Daerah dalam pengaturan, pengawasan serta pembinaan terhadap masyarakat guna mencapai ketertiban keamanan pelabuhan serta keselamatan pelayaran.

Pasal 7

Angkutan Laut yang dimaksud dalam pasal 5 terdiri dari kapal nelayan, kapal niaga maupun kapal penumpang untuk penyeberangan antar pulau guna menghubungkan satu atau lebih daratan yang dipisah oleh perairan.

**Bagian Ketiga
Perizinan Pelayanan Angkutan**

Pasal 8

Perizinan untuk angkutan laut yang dimaksud dalam pasal 7 (empat), terdiri dari :

- 1) Pas Kecil adalah dokumen kepemilikan angkutan laut ;
- 2) Sertifikat Kesempurnaan adalah dokumen yang menerangkan kelaik lautan angkutan laut; dan
- 3) Ijin trayek adalah dokumen khusus kapal penumpang/ penyeberangan .

Pasal 9

Pelaksanaan dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perhubungan

Bagian Keempat
Tarif Retribusi Perizinan Pelayanan Angkutan di atas air

Pasal 10

1. Pas Kecil baru sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah)
2. Perpanjangan Pas Kecil sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah)/ tahun
3. Ijin Trayek sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah)/setengah tahun
4. Sertifikat Kesempurnaan sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh ribu Rupiah)/setengah tahun

Pasal 11

Dalam pasal 8 angka 1 adalah kapal yang baru dibuat dan atau kendaraan yang sudah kedaluwarsa dokumen kelaik lautan kendaraan diatas airnya lebih dari 5 (lima) tahun.

Pasal 12

Apabila dokumen angkutan diatas air kedaluwarsa sama dengan kurang dari 5 (lima) tahun wajib membayar denda sesuai yang ditentukan oleh peraturan daerah yang diakumulasi beserta retribusi perpanjangan Pas Kecil.

BAB III
KETATALAKSANAAN DAN PEMBAYARAN

Bagian 1
Satuan Waktu Kepelabuhanan

Pasal 13

Tata cara Pembayaran tambat kapal :

1. Hitungan Tambat kapal pada satuan hari sama dengan satuan etmal dalam kepelabuhanan
2. Waktu tambat kapal kurang dari 12 jam dihitung $\frac{1}{2}$ etmal
3. Waktu tambat kapal lebih dari 12 jam dan kurang dari 15 jam dihitung $\frac{3}{4}$ etmal
4. Waktu tambat kapal lebih dari 15 jam dihitung 1 etmal

Bagian 2
Tata cara Administrasi

Pasal 14

Tata cara Administratif diatur dalam Standar Operasional Prosedur Dinas Perhubungan sebagai Administrator Pelabuhan Daerah

Bagian 3
Tata Cara Pembayaran Perizinan

Pasal 15

Diterima oleh Bendahara Penerima dan disetor ke kas daerah setiap bulannya

Bagian 4
SANKSI ATAU PELANGGARAN

Pasal 16

Kendaraan diatas air dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 31 Desember 2011


WALIKOTA BAUBAU,



MZ. AMIRUL TAMIM

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 31 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,



A H M A D

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/ UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASS. II	
3.	KADIS PERHUBUNGAN	
4.	KES. HUM & ORG.	
5.		

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2011 NOMOR³³.....